

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA-MALANG

# Hukum Jaminan “Resi Gudang”

Oleh  
Herlindah, SH, M.Kn

<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>

1

## Pokok Bahasan:

- A. Latarbelakang
- B. Istilah dan Pengertian
- C. Urgensi dan Manfaat Resi Gudang
- D. Dasar Pengaturan RG
- E. Pihak yang terlibat dalam RG
- F. Objek RG
- G. Syarat dan Prosedur Penjaminan Resi Gudang

2

## A. Latarbelakang

- Turunnya harga saat panen raya sbg efek dari besarnya pasokan dibanding dengan kemampuan pasar untuk menyerapnya.
- era perdagangan bebas dimana harga dipengaruhi oleh situasi global.
- Petani butuh dana/modal untuk keberlangsungan usahanya tetapi tetap ingin menjual hasil panen dengan harga terbaik
- Kebutuhan pihak Bank untuk menyalurkan dananya agar berputar.
- Petani butuh gudang untuk menyimpan hasil panennya

3

## B. Istilah dan Pengertian

- **Gudang**: semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

4

- **Resi Gudang**: dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang
- **Sistem Resi Gudang**: kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang
- **Barang**: setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.

5

- **Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Hak Jaminan**: hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain

6

## C. Urgensi dan Manfaat Resi Gudang

- Resi gudang merupakan salah satu bentuk sistem tunda jual yang menjadi alternatif dalam meningkatkan nilai tukar petani.
- Di era perdagangan bebas seperti sekarang ini resi gudang sangat diperlukan untuk membentuk petani menjadi petani pengusaha dan petani mandiri .
- Sistem Resi Gudang bisa memangkas pola perdagangan komoditi pertanian sehingga petani bisa mendapatkan peningkatan harga jual komoditi.

7

- Sistem Resi Gudang bukan hanya bermanfaat bagi petani tapi juga bermanfaat bagi perbankan,dunia usaha dan juga bagi Pemerintah sendiri.
1. Ikut menjaga kestabilan dan keterkendalian harga komoditi.
  2. Memberikan jaminan modal produksi karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan.
  3. Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan yang minim resiko.
  4. Ada jaminan ketersediaan barang.

8

5. Ikut menjaga stok nasional dalam rangka menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional.
6. Lalu lintas perdagangan komoditi menjadi lebih terpantau.
7. Bisa menjamin ketersediaan bahan baku industri khususnya agroindustri.
8. Sistem resi gudang mampu melakukan efisiensi baik logistik maupun distribusi.
9. Sistem resi gudang mampu memberikan kontribusi fiskal kepada Pemerintah.
10. Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha yang terkait dengan SRG lainnya.

9

#### D. Dasar Pengaturan RG

- UU No. 9 Th 2006 tentang Resi Gudang
- UU No. 9 Th 2011 tentang Perubahan UU 9/06 tentang Resi Gudang
- PP No. 36 Th 2007 ttg Pelaksanaan UU 9/06
- Permendag No.26/M-Dag/Per/6/2007
- Permendag No.37/M-Dag/Per/11/2011
- PBI No.9/6/PBI/2007 ttg Perubahan kedua atas PBI No.7/2/PBI/2005 ttg Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

10

## E. Pihak yang terlibat dalam RG

1. **Petani** adalah pihak yang memproduksi dan yang akan menyimpan hasil produksinya di gudang penyimpanan
2. **Kelompok tani** adalah lembaga yang akan mengkoordinir hasil panen anggotanya untuk disimpan di gudang penyimpanan guna mendapatkan resi gudang sebagai bukti atas barang yang disimpan.

11

3. **Pengelola gudang** adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang. Pengelola gudang berhak menerbitkan Resi Gudang. Pengelola gudang dipersyaratkan harus berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan dari pengawas. Pengelola gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya, yang sekurang-kurangnya memuat identitas serta hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu penyimpanan, deskripsi barang dan asuransi.

12

4. **Lembaga Penilaian Kesesuaian** adalah suatu lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan penilaian untuk membuktikan bahwa persyaratan tertentu mengenai produk, sistem, proses dan SDM yang dimiliki sudah sesuai dengan standar.
5. **Pusat registrasi** adalah bertugas melakukan aktifitas pencatatan, penyimpanan, pengalihan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

13

6. **Lembaga keuangan atau Bank**
7. **Badan Pengawas Resi Gudang** adalah Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan sistem resi gudang

14

## F. Objek RG

- Ada 9 Komoditi: Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kako, Lada, Karet, Rumput Laut (Permendag No.26/M-Dag/Per/2007) dan Rotan (Permendag No.37/M-Dag/Per/2011)

15

## G. Syarat dan Prosedur Penjaminan Resi Gudang

Benda Bergeraknya Minimal memenuhi 3 syarat:

1. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
2. memenuhi standar mutu tertentu; dan
3. jumlah minimum barang yang disimpan.

16




## Pasal 5 UU 9/06:

Resi Gudang harus memuat sekurang-kurangnya:

- judul Resi Gudang;
- jenis Resi Gudang, yaitu Resi Gudang Atas Nama atau Resi Gudang Atas Perintah;
- nama dan alamat pihak pemilik barang;
- lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
- tanggal penerbitan;
- nomor penerbitan;
- waktu jatuh tempo;
- deskripsi barang;
- biaya penyimpanan;
- tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang; dan
- nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang.

17



18

## Resi Gudang dapat dijamin:

Pasal 4 UU 9/06

*(1) Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang.*

*(2) Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.*

19

## Penerbitan Resi Gudang

*Pasal 6*

*(1) Setiap pemilik Barang yang menyimpan barang di Gudang berhak memperoleh Resi Gudang.*

*(2) Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya.*

20

## Pengalihan Resi Gudang

### Pasal 8

- (1) *Pengalihan Resi Gudang Atas Nama dilakukan dengan akta autentik.*
- (2) *Pengalihan Resi Gudang Atas Perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan Resi Gudang.*
- (3) *Pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan kepada Pusat Registrasi,*
- (4) *Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan.*

21

### Pasal 10

- (1) *Penerima pengalihan Resi Gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang.*
- (2) *Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa:*
  - Resi Gudang tersebut asli;
  - penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta
  - yang dapat mengganggu keabsahan Resi Gudang;
  - pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi Gudang;
  - penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas
  - kesalahan pengalihan Pemegang Resi Gudang terdahulu; dan
  - proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang.

22

## Sebab Pengalihan:

### *Pasal 11*

*Pengalihan Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)*

*dapat terjadi karena:*

- pewarisan;
- hibah;
- jual beli; dan/atau
- sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena
- pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang.

23

## Hak Jaminan

### *Pasal 12*

*(1) Perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang-*

*piutang yang menjadi perjanjian pokok.*

*(2) Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang.*

### *Pasal 13*

*Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang*

*sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.*

24

Pasal 14

(1) *Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan **Akta Perjanjian Hak Jaminan**,*

(2) *Perjanjian Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya*

*memuat:*

- identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan;
- data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan;
- spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan;
- nilai jaminan utang; dan
- nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam
- Gudang.

25

## Hapusnya Jaminan

Pasal 15

Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

1. hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan dan;
2. pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan.

26

*Pasal 16*

- (1) Apabila pemberi Hak Jaminan **cedera janji**, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung.*
- (2) Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan.*
- (3) Penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan.*